



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 TENTANG
PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR DAN LALU LINTAS DEvisa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam program peningkatan ekspor, perlu dilakukan usaha-usaha memperkuat daya saing barang-barang ekspor Indonesia, antara lain dengan meninjau kembali ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan atau Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, impor, dan Lalu-Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU-LINTAS DEvisa.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Eksportir menerima nilai lawan dari hasil penjualan seluruh Devisa Umum tersebut pada Pasal 2 ayat (1) setelah dikurangi pungutan atas hasil devisa ekspor. yang disebut Pajak Ekspor,
- (2) Besarnya Pajak Ekspor ditetapkan sebesar 0% (nol persen), 5% (lima persen), dan 10% (sepuluh persen).
- (3) Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Perdagangan, menetapkan penggolongan jenis barang-barang ekspor yang dikenakan Pajak Ekspor tersebut pada ayat (2).
- (4) Untuk barang-barang ekspor yang ditetapkan Harga Patokannya, Pajak Ekspor dihitung dari Harga Patokan, sedang untuk barang-barang ekspor yang tidak ditetapkan Harga Patokannya. Pajak Ekspor dihitung dari harga FOB yang sebenarnya diterima."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1976.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.